

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris memiliki titik singgung yang nyata, terutama dalam hal norma larangan dan kewajiban jabatan. Namun, pelaksanaannya sering kali tidak terkoordinasi, sehingga menimbulkan tumpang tindih dan ketidakpastian hukum bagi notaris. **Terdapat titik singgung kewenangan dan sanksi antara Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris** dalam penanganan pelanggaran jabatan notaris. Meskipun kedua lembaga memiliki dasar hukum dan fungsi yang berbeda—Majelis Pengawas menjalankan pengawasan administratif berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, sedangkan Dewan Kehormatan menegakkan norma etik profesi berdasarkan Kode Etik Notaris—namun dalam praktik, satu perbuatan notaris dapat dinilai sebagai pelanggaran hukum jabatan sekaligus pelanggaran etik. Ketiadaan pengaturan yang tegas mengenai batas kewenangan dan mekanisme koordinasi antara kedua lembaga tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih penanganan perkara dan penjatuhan sanksi ganda, sehingga mengurangi kepastian hukum bagi notaris.
2. Pemberian sanksi oleh Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas Notaris belum sepenuhnya memenuhi prinsip kemanfaatan dan keadilan bermartabat. Sanksi kurang mempertimbangkan aspek

proporsionalitas serta perlindungan terhadap martabat notaris sebagai subjek hukum. Penjatuhan sanksi terhadap notaris yang tidak terkoordinasi berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanfaatan hukum. Sanksi yang seharusnya berfungsi sebagai sarana pembinaan dan perlindungan martabat profesi dapat berubah menjadi bentuk penghukuman yang berlebihan apabila tidak didasarkan pada prinsip proporsionalitas. Dalam perspektif keadilan bermartabat, penegakan sanksi terhadap notaris seharusnya memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, sehingga notaris sebagai pejabat umum tetap memperoleh perlindungan hukum yang wajar tanpa mengurangi tanggung jawab profesionalnya.

4.2. Saran

1. Perlu dibentuk mekanisme koordinatif yang jelas antara Dewan Kehormatan INI dan Majelis Pengawas Notaris, baik melalui harmonisasi peraturan pelaksana maupun forum etik-yuridis bersama, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pemberian sanksi. Diperlukan pengaturan yang lebih tegas mengenai koordinasi kewenangan antara Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris. Pengaturan tersebut dapat dilakukan melalui revisi Undang-Undang Jabatan Notaris, peraturan pelaksana, atau pedoman bersama yang secara eksplisit mengatur mekanisme penanganan pelanggaran yang

memiliki irisan antara aspek hukum jabatan dan aspek etik, guna mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan dan sanksi ganda.

2. Paradigma pemberian sanksi harus diperkuat dengan pendekatan pembinaan berbasis keadilan bermartabat dan teori kemanfaatan, sehingga sanksi tidak hanya represif, tetapi juga edukatif, proporsional, dan bermanfaat bagi penguatan etika profesi serta perlindungan masyarakat. Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris disarankan untuk mengedepankan prinsip pembinaan dan proporsionalitas dalam menjatuhkan sanksi. Penjatuhan sanksi hendaknya tidak semata-mata bersifat represif, tetapi diarahkan pada upaya perbaikan perilaku dan peningkatan profesionalisme notaris, sehingga tujuan penegakan hukum dan etika, yakni menjaga kepastian hukum dan martabat profesi notaris, dapat tercapai secara optimal.